



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMRIN ALIAS BIRING Bin (Alm) JILIR;**
2. Tempat lahir : Durian Pandaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT.004 Kelurahan Bukti Nenas Kecamatan Bukti Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leo Manik, S.H, Pesta Freddy, S.H dan Noor Aufa, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jl. Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 002 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket yang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan (Pledooi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-22/DMI/04/2024 tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut :
Primair

Bahwa ia terdakwa Amrin alias Biring bin (Alm) Jilir, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari pada tahun 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di gudang milo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara:

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menjumpai sdr. Ateng (DPO) di Gudang milo di Jl. Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, lalu terdakwa menerima Narkotika jenis shabu yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok dari sdr. Ateng (dpo), yang berisi beberapa paket narkotika jenis shabu dengan harga yang berbeda-beda yaitu paket narkotika jenis shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa duduk di depan gudang milo tersebut dan menjual beberapa paket narkotika jenis shabu sesuai dengan harga paket yang tersedia kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, lalu sekira pukul 16.30 WIB, saksi Willy Frans P, saksi Romi Septriandi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai dengan disaksikan oleh saksi Irwandi alias Batu bin Ilham selaku ketua RT, melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat dimana masing-masing plastik terdapat beberapa paket narkotika jenis shabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket, uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan beberapa paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, lalu terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Dumai;
- Bahwa dari penjualan Narkoba tersebut terdakwa menerima keuntungan dari sdr. Ateng (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari hasil penjualan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 09/10278/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3.68 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1.80 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab: 0272/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Amrin Alias Birin Bin (Alm) Jilir berupa kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa Amrin alias Biring bin (Alm) Jilir, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari pada tahun 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di gudang milo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman", dengan cara:

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menjumpai sdr. Ateng (dpo) di Gudang milo di Jl. Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, lalu terdakwa menerima Narkoba jenis shabu yang ditempatkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak rokok dari sdr. Ateng (dpo), yang berisi beberapa paket narkoba jenis shabu dengan harga yang berbeda-beda yaitu paket narkoba jenis shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa duduk di depan gudang milo tersebut dan menjual beberapa paket narkoba jenis shabu sesuai dengan harga paket yang tersedia kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, lalu sekira pukul 16.30 WIB, saksi Willy Frans P, saksi Romi Septriandi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai dengan disaksikan oleh saksi Irwandi alias Batu bin Ilham selaku ketua RT, melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat dimana masing-masing plastik terdapat beberapa paket narkoba jenis shabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket, uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan beberapa paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, lalu terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Dumai;

- Bahwa dari penjualan Narkoba tersebut terdakwa menerima keuntungan dari sdr. Ateng (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari hasil penjualan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 09/10278/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3.68 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1.80 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab: 0272/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Amrin alias Birin bin (Alm) Jilir berupa kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willyam Frans P. Als Wiliam Anak dari W. Panjaitan (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terdiri dari Kanit II Sat Narkoba Polres Dumai, saksi dan 4 (empat) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di depan gudang Milo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan gudang Milo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diberikan, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu saksi dan tim menemukan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lain yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah melakukan interogasi terkait kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa beserta barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan ke kantor Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di depan gudang Milo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT.10 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai untuk menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian pada saat itu sepi dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri berada di depan gudang Milo tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat, yang mana di dalam masing-masing plastik tersebut berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket dan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam di tanah di sekitar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Ateng yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ateng pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi TKP dan berjumpa dengan Ateng, lalu Ateng memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang diberikan Ateng kepada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada menghitungnya namun Terdakwa mengetahui jika di dalam 1 (satu) buah kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) lembar plastik obat dimana pada masing-masing plastik sudah tertera harga sabu dengan angka 15 (lima belas) yang berarti Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), angka 2 (dua) yang berarti Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka 25 (dua puluh lima) yang berarti Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Ateng memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut karena Ateng memberikan upah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pembeli mendatangi Terdakwa di depan gudang Milo tersebut kemudian Terdakwa menanyakan "Mau belanja paket berapa ?" dan pembeli mengatakan "Mau belanja paket 150 (harga seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok yang terbuat dari plastik dan mengambil paketan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah itu pembeli tersebut pergi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum penangkapan sudah ada narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu pada hari penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menjual ataupun melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Romi Septrianda, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai yang terdiri dari Kanit II Sat Narkoba Polres Dumai, saksi dan 4 (empat) orang anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di depan gudang Milo yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soekarno-Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan gudang Milo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan dan pada saat penangkapan tersebut saksi dan tim menemukan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di depan gudang Milo untuk menunggu pembeli yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian sepi dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri berada di depan gudang Milo tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat, yang mana di dalam masing-masing plastik tersebut berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket dan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam di tanah di sekitar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Ateng yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ateng pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi TKP dan berjumpa dengan Ateng, lalu Ateng memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang diberikan Ateng kepada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada menghitungnya namun Terdakwa mengetahui jika di dalam 1 (satu) buah kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) lembar plastik obat dimana pada masing-masing plastik sudah tertera harga sabu dengan angka 15 (lima belas) yang berarti Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), angka 2 (dua) yang berarti Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka 25 (dua puluh lima) yang berarti Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Ateng memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut karena Ateng memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa pembeli mendatangi Terdakwa di depan gudang Milo tersebut kemudian Terdakwa menanyakan "Mau belanja paket berapa?" dan pembeli mengatakan "Mau belanja paket 150 (harga seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok yang terbuat dari plastik dan mengambil paketan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah itu pembeli tersebut pergi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum penangkapan sudah ada narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu pada hari penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menjual ataupun melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kehadiran Majelis Hakim supaya keterangan saksi Irwandi Als Batu Bin Ilham dibacakan dipersidangan karena saksi tersebut sudah disumpah dihadapan Penyidik dan tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Irwandi Als Batu Bin Ilham dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum, untuk membacakan keterangan saksi Irwandi Als Batu Bin Ilham, yang telah diberikan dihadapan Penyidik Mardiwel, S.H.,M.H dan Penyidik Pembantu Sandiman Zebua, S.H pada tanggal 26 Februari 2024, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di depan gudang Milo yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa oada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Gudang Milo menunggu pembeli datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa seorang diri duduk di depan Gudang Milo, tidak ada orang lain bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat, yang mana di dalam masing-masing plastik tersebut berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam di tanah di sekitar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik Ateng yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ateng pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke depan gudang Milo dan berjumpa dengan Ateng, lalu Ateng memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisi paket-paket narkoba jenis sabu yang siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang diberikan Ateng kepada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa tidak ada menghitungnya namun Terdakwa mengetahui jika di dalam 1 (satu) buah kotak rokok tersebut terdapat 3 (tiga) lembar plastik obat dimana pada masing-masing plastik sudah tertera harga sabu dengan angka 15 (lima belas) yang berarti Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), angka 2 (dua) yang berarti Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), angka 25 (dua puluh lima) yang berarti Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Ateng memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jualkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut karena Ateng memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang tunai;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ateng sekitar satu tahun sebagai teman dan sekitar satu bulan sebelum kejadian Terdakwa bekerja di gudang Milo tersebut, lalu Ateng datang menjumpai Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk berjualan narkoba jenis sabu dengan kesepakatan Terdakwa akan diberi imbalan berupa uang tunai tergantung berapa paket yang laku terjual pada hari itu dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dikarenakan Terdakwa mau mencari uang tambahan, selanjutnya Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu di depan gudang Milo tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Ateng mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu di depan gudang Milo tersebut sekitar 1 (satu) bulan namun tidak setiap hari Terdakwa berjualan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di depan gudang Milo tersebut kemudian Terdakwa menanyakan "Mau belanja paket berapa?" dan pembeli

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Mau belanja paket 150 (harga seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa mengambil kotak rokok yang terbuat dari plastik dan mengambil paketan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah itu pembeli tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari hasil penjualan Terdakwa pada hari itu, adapun yang memberikan upah tersebut kepada Terdakwa adalah Ateng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menjual ataupun melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu itu merupakan pelanggaran hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut karena kebutuhan ekonomi, yang mana istri Terdakwa pada saat itu sedang hamil dan Terdakwa tidak ada pekerjaan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir namun masa berlaku SIM Terdakwa mati sehingga Terdakwa tidak bisa lagi bekerja sebagai supir dan akhirnya menerima tawaran dari Ateng untuk berjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) paket yang berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0272/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartin, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0473/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di depan gudang Milo yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjumpai Ateng di Gudang milo di Jalan Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok dari Ateng, yang berisi beberapa paket narkotika jenis sabu dengan harga yang berbeda-beda yaitu paket narkotika jenis sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk di depan gudang milo tersebut dan menjual beberapa paket narkotika jenis sabu sesuai dengan harga paket yang tersedia kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekira pukul 16.30 WIB, saksi Willy Frans P, saksi Romi Septriandi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai dengan disaksikan oleh saksi Irwandi alias Batu bin Ilham selaku ketua RT, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat dimana masing-masing plastik terdapat beberapa paket narkotika jenis sabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket, uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan beberapa paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Dumai;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima keuntungan dari Ateng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari hasil penjualan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10278/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3.68 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1.80 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0272/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartin, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0473/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir pekerjaannya sehari-hari adalah seorang Supir, yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di depan gudang Milo yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjumpai Ateng di Gudang milo di Jalan Soekarno Hatta RT 010 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, lalu Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu yang ditempatkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok dari Ateng, yang berisi beberapa paket narkoba jenis sabu dengan harga yang berbeda-beda yaitu paket narkoba jenis sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk di depan gudang milo tersebut dan menjual beberapa paket narkoba jenis sabu sesuai dengan harga paket yang tersedia kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu sekira pukul 16.30 WIB, saksi Willy Frans P, saksi Romi Septriandi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai dengan disaksikan oleh saksi Irwandi alias Batu bin Ilham selaku ketua RT, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisi 3 (tiga) lembar plastik obat dimana masing-masing plastik terdapat beberapa paket narkoba jenis sabu yang keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) paket, uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan beberapa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menerima keuntungan dari Ateng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tergantung dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10278/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3.68 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1.80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0272/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dan Endang Prihartin, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0473/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa dari Ateng, dimana sebagaian dari narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang supir dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan pula dengan Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa :

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



3. Menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada
Terdakwa **AMRIN alias Biring Bin Jilir**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Nota Pembelaan (Pledooi) dari
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nota
Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
hanya merupakan strafmaat saja, sehingga terhadap Nota Pembelaan (Pledooi)
ini Majelis Hakim menyikapinya dengan mempertimbangkan segala sesuatu
yang terungkap dipersidangan untuk dibahas dalam musyawarah untuk
menentukan putusan, dan selanjutnya hasil musyawarah Majelis Hakim yang
diambil adalah tepat, adil, arif dan bijaksana bila menjatuhkan putusan
sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka
dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda
sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa
tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrin Alias Biring Bin (Alm) Jilir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik obat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Nurafrani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Alfarobi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita. E, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafrani Putri, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25